



P U T U S A N

Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : EKO NUR HIDAYAT Alias KODOK Bin TURI;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 13 November 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumberagung RT.12 RW.02, Desa Tulung,
Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Eko Nur Hidayat Alias Kodok Bin Turi; ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama AGUNG SUPRANTIO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun yang berkedudukan di Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Madiun Jalan Soekarno Hatta No. 15 Kota Madiun berdasarkan Penetapan Nomor 90/ Pid.Sus /2022/ PN Mjy tanggal 30 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO NUR HIDAYAT Alias KODOK Bin TURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi *dan/atau alat kesehatan* yang tidak memiliki Izin Edar yang diatur dan diancam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warna biru muda dengan No. Simcard 0838 5350 3226.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 (sepuluh) botol plastik berisi @ masing - masing 1000 (seribu) butir dengan jumlah total sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir obat warna putih berlogo LL

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai hasil penjualan obat warna putih berlogo LL sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan di dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak berkeinginan untuk mengulang kembali;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut karena ;
 - a. Rasa keingintahuan, gejala masa remaja yang masih mencari jati diri, masih labil dari sisi emosional;
 - b. Akses negatif dari lingkungan pergaulan yang keliru (salah pergaulan);
 - c. Mencari tambahan penghasilan;
5. Bahwa Terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya dikenal sebagai pribadi yang baik, sopan, ramah, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
6. Bahwa Terdakwa masih muda, masih bisa memperbaiki diri untuk menatap masa depan yang lebih baik;
7. Bahwa sudah berusaha untuk menjauhi obat keras;
8. Bahwa Terdakwa masih muda bisa memperbaiki diri untuk menatap masa depan yang lebih baik;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan ringan –ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan begitupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa EKO NUR HIDAYAT Als KODOK Bin TURI pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Ds. Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Izin Edar perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal ketika saksi Panji Romianto dan saksi Yunus Dwi yang merupakan anggota Kepolisian Polres Madiun melakukan penangkapan terhadap saksi Ferdy Yulis Pradana (penuntutan secara terpisah) terkait dengan mengedarkan sediaan farmasi obat warna putih berlogo LL, kemudian saksi Panji Romianto dan saksi Yunus Dwi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warna biru muda dengan No. Simcard 0838 5350 3226;
- Uang tunai hasil penjualan obat warna putih berlogo LL sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

kemudian dilakukan pengembangan kembali di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) botol plastik berisi @ masing - masing 1000 (seribu) butir dengan jumlah total sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir obat warna putih berlogo LL yang disimpan di dalam almari dapur rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi berdasarkan pengakuan terdakwa telah menjual / mengedarkan obat warna putih berlogo LL kepada saksi Ferdy Yulis Pradana sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- Pertama pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekira jam 20.00 Wib COD di pinggir jalan Ds. Duren, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Kedua pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekira jam 23.00 Wib COD di pinggir jalan Ds. Duren, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Ketiga pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022, sekira jam 20.00 Wib COD di pinggir jalan Ds. Duren, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Keempat pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekira jam 19.00 Wib COD di pinggir jalan Ds. Duren, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo LL dari sdr. Ilham alias FELICIA (DPO) sebanyak 3 (Tiga) kali dengan rincian :

- Pertama pada hari tanggal lupa akhir bulan Oktober 2021 sekira jam 01.00 Wib, sistem Ranjau di pinggir sawah utara GOR Caruban Madiun dalam kemasan kardus sebanyak 4 (empat) botol @ berisi 1000 (seribu) butir.
- Kedua pada hari tanggal lupa awal bulan Desember 2021, sekira jam 01.00 Wib, di pinggir sawah utara GOR Caruban Madiun dalam kemasan kardus sebanyak 5 (lima) botol @ berisi 1000 (seribu) butir.
- Ketiga pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira jam 01.00 Wib pinggir sawah utara GOR Caruban Madiun dalam kemasan kardus sebanyak 10 (sepuluh) botol @ berisi 1000 (seribu) butir

Yang mana atas obat warna putih berlogo LL sebanyak 4 (empat) botol @ berisi 1000 (seribu) butir dan sebanyak 5 (lima) botol @ berisi 1000 (seribu) butir sudah terdakwa edarkan atas perintah sdr. Ilham alias FELICIA (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)



sedangkan obat warna putih berlogo LL sebanyak 10 (sepuluh) botol @ berisi 1000 (seribu) butir menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan Berita Acara keterangan ahli Nomor : PD.03.03.15A3.04.22.51.BA tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh Veronika Sandra Lolita S.Si, Apt dengan hasil kesimpulan bahwa Tablet Putih bertuliskan LL merupakan obat tanpa ijin edar;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminaslistik Cabang Surabaya No. Lab : 03309/NOF/2022 tanggal 26 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si Apt M.Si dengan kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor 07058/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 0,349$ gram milik terdakwa EKO NUR HIDAYAT Alias KODOK Bin TURI adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian untuk mengedarkan Tablet Putih bertuliskan LL maupun pengetahuan dalam bidang kesehatan serta bukan seorang apoteker atau tenaga kesehatan dan bukan pula sebagai seorang pedagang dalam bidang kefarmasian dalam mengedarkan Tablet Putih bertuliskan LL;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa EKO NUR HIDAYAT Als KODOK Bin TURI pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Ds. Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, telah dengan sengaja dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau



persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal ketika saksi Panji Romianto dan saksi Yunus Dwi yang merupakan anggota Kepolisian Polres Madiun melakukan penangkapan terhadap saksi Ferdy Yulis Pradana (penuntutan secara terpisah) terkait dengan mengedarkan sediaan farmasi obat warna putih berlogo LL, kemudian saksi Panji Romianto dan saksi Yunus Dwi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL.
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warna biru muda dengan No. Simcard 0838 5350 3226.
- Uang tunai hasil penjualan obat warna putih berlogo LL sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

kemudian dilakukan pengembangan kembali dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) botol plastik berisi @ masing - masing 1000 (seribu) butir dengan jumlah total sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir obat warna putih berlogo LL yang disimpan di dalam almari dapur rumah terdakwa;

Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi berdasarkan pengakuan terdakwa telah menjual / mengedarkan obat warna putih berlogo LL kepada saksi Ferdy Yulis Pradana sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- Pertama pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekira jam 20.00 Wib COD di pinggir jalan Ds. Duren, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Kedua pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekira jam 23.00 Wib COD di pinggir jalan Ds. Duren, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Ketiga pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022, sekira jam 20.00 Wib COD di pinggir jalan Ds. Duren, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Keempat pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekira jam 19.00 Wib COD di pinggir jalan Ds. Duren, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
bahwa terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo LL dari sdr. Ilham alias FELICIA (DPO) sebanyak 3 (Tiga) kali dengan rincian :

- Pertama pada hari tanggal lupa akhir bulan Oktober 2021 sekira jam 01.00 Wib, sistem Ranjau di pinggir sawah utara GOR Caruban Madiun dalam kemasan kardus sebanyak 4 (empat) botol @ berisi 1000 (seribu) butir.
- Kedua pada hari tanggal lupa awal bulan Desember 2021, sekira jam 01.00 Wib, di pinggir sawah utara GOR Caruban Madiun dalam kemasan kardus sebanyak 5 (lima) botol @ berisi 1000 (seribu) butir.
- Ketiga pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira jam 01.00 Wib pinggir sawah utara GOR Caruban Madiun dalam kemasan kardus sebanyak 10 (sepuluh) botol @ berisi 1000 (seribu) butir

Yang mana atas obat warna putih berlogo LL sebanyak 4 (empat) botol @ berisi 1000 (seribu) butir dan sebanyak 5 (lima) botol @ berisi 1000 (seribu) butir sudah terdakwa edarkan atas perintah sdr. Ilham alias FELICIA (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan obat warna putih berlogo LL sebanyak 10 (sepuluh) botol @ berisi 1000 (seribu) butir menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan Berita Acara keterangan ahli Nomor : PD.03.03.15A3.04.22.51.BA tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh Veronika Sandra Lolita S.Si, Apt dengan hasil kesimpulan bahwa Tablet Putih bertuliskan LL merupakan obat tanpa ijin edar

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminaslistik Cabang Surabaya No. Lab : 03309/NOF/2022 tanggal 26 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si Apt M.Si dengan kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor 07058/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 0,349$ gram milik terdakwa EKO NUR HIDAYAT Alias KODOK Bin TURI adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian untuk mengedarkan Tablet Putih bertuliskan LL maupun pengetahuan dalam



bidang kesehatan serta bukan seorang apoteker atau tenaga kesehatan dan bukan pula sebagai seorang pedagang dalam bidang kefarmasian dalam mengedarkan Tablet Putih bertuliskan LL;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian untuk mengedarkan Tablet Putih bertuliskan LL maupun pengetahuan dalam bidang kesehatan serta bukan seorang apoteker atau tenaga kesehatan dan bukan pula sebagai seorang pedagang dalam bidang kefarmasian dalam mengedarkan Tablet Putih bertuliskan LL;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERDY YULIS PRADANA Alias KEPIK Bin SUJianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ferdy Yulis Pradana Alias Kepik Bin Sujianto ditangkap oleh anggota Saksi Alvian Ekananda bersama Sigit Purwanto, SH dan Rekan dari Unit Satnarkoba Polres Madiun yang lainnya pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekira pukul 21.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Ds. Sumbergandu, RT. 13, RW. 1, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Eko Nur Hidayat Alias Kodok Bin Turi baru satu bulan yang lalu tepatnya Maret 2022 lewat sosial media dan hanya sebatas teman main;
- Bahwa Saksi telah menjual / mengedarkan obat warna putih berlogo LL kepada Saksi Bayu Bagas Saputro Alias Gareng di rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisi @11 (sebelas) butir atau dengan harga Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan obat warna putih berlogo LL dari Terdakwa Eko Nur Hidayat Alias Kodok sebanyak 1 (satu) plastik klip isi 15 (lima belas) butir obat LL, kemudian Saksi ecer perplastik klip isi



@11 (sebelas) butir dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi telah membeli obat warna putih berlogo LL dari Terdakwa Eko Nur Hidayat sebanyak 4 (empat) kali yaitu :Pertama pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekira jam 20.00 WIB COD di pinggir jalan Ds. Duren, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Kedua pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekira jam 23.00 WIB COD di pinggir Jalan Ds. Duren, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Ketiga pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022, sekira jam 20.00 WIB COD di pinggir jalan Ds. Duren, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Keempat pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekira jam 19.00 WIB COD di pinggir jalan Ds. Duren, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Saksi membeli dan menerima obat warna putih berlogo LL kepada Terdakwa Eko Nur Hidayat Alias Kodok Bin Turi untuk diedarkan lagi yaitu kepada Saksi Bayu Bagas Saputro Alias Gareng dan Sdr. Yugig;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. YUNUS DWI LAKSONO., S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait Terdakwa Eko Nur Hidayat Alias Kodok Bin Turi memiliki barang sediaan farmasi tanpa ada izin edar;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;



- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota polri dan bertugas dibagian Satuan Reserse Narkoba pada Polres Madiun;
- Bahwa Saksi Yunus Dwi Laksono., SH bersama rekan tim yaitu Aipda Panji Romianto telah menangkap Terdakwa Eko Nur Hidayat Alias Kodok pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 22.00 Wib di pinggir jalan Dsn. Sumberagung Ds. Tulung, Kec. Saradan, Kab. Madiun;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL., 1 (satu) buah Handphone merk Readme Not 9 warna biru beserta Simcar (0858 0667 4303) dan uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pengembangan ditemukan lagi barang bukti di rumah Terdakwa berupa 10 (sepuluh) botol plastik masing-masing @ botol berisi \pm 1000 (seribu) butir atau total 10.000 (sepuluh ribu) butir obat warna putih berlogo LL;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual dan mengedarkan obat LL kepada Saksi FERDY YULIS PRADANA Alias KEPEK, Alamat Ds. sumbergandu Rt. 13/ Rw. 1, Kec. Pilang kenceng, Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengaku terakhir kali mengedarkan obat warna putih berlogo LL kepada Saksi FERDY YULIS PRADANA Alias KEPEK pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan Ds. Duren, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah empat kali menjual obat tersebut kepada Saksi Ferdy Yulis Pradana;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat LL tersebut dengan cara mengambil secara Ranjau atas perintah Saksi Ilham Alias Felicia di pinggir sawah sebelah utara GOR Caruban Madiun;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat tersebut tanpa disertai tulisan, keterangan atau informasi yang jelas kepada pembeli/ konsumennya ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



3. PANJI ROMIANTO., S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait Terdakwa Eko Nur Hidayat Alias Kodok Bin Turi memiliki barang sediaan farmasi tanpa ada izin edar;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota polri dan bertugas dibagian Satuan Reserse Narkoba pada Polres Madiun;
- Bahwa Saksi Panji Romianto., SH bersama rekan tim yaitu Saksi Yunus Dwi Laksono telah menangkap Terdakwa Eko Nur Hidayat Alias Kodok pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 22.00 Wib di pinggir jalan Dsn. Sumberagung Ds. Tulung, Kec. Saradan, Kab. Madiun;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL., 1 (satu) buah Handphone merk Readme Not 9 warna biru beserta Simcar (0858 0667 4303) dan uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pengembangan ditemukan lagi barang bukti di rumah Terdakwa berupa 10 (sepuluh) botol plastik masing-masing @ botol berisi ± 1000 (seribu) butir atau total 10.000 (sepuluh ribu) butir obat warna putih berlogo LL;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual dan mengedarkan obat LL kepada Saksi FERDY YULIS PRADANA Alias KEPEK, Alamat Ds. sumbergandu Rt. 13/ Rw. 1, Kec. Pilang kenceng, Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengaku terakhir kali mengedarkan obat warna putih berlogo LL kepada Saksi FERDY YULIS PRADANA Alias KEPEK pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan Ds. Duren, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah empat kali menjual obat tersebut kepada Saksi Ferdy Yulis Pradana;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat LL tersebut dengan cara mengambil secara Ranjau atas perintah Saksi Ilham Alias Felicia di pinggir sawah sebelah utara GOR Caruban Madiun;



- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat tersebut tanpa disertai tulisan, keterangan atau informasi yang jelas kepada pembeli/konsumenya ;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Ahli RINDANG DIAH OKTARANI, S. Farm, Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di Puskesmas Kare sebagai sebagai Apoteker penanggung jawab Farmasi Puskesmas Kare Kab. Madiun;

- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (pasal 1 angka 4 UURI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan);

- Bahwa Ahli menjelaskan alat kesehatan adalah instrument apparatus, mesin dan / atau alat implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (pasal 1 angka 5 UURI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan);

- Bahwa Ahli menerangkan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat adalah badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan, dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 pasal 15 dan 16 tentang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan sesuai ketentuan Undang Undang (psl 108 UU No 36 thn 2009 ttg Kesehatan);

- Bahwa Ahli yang dimaksud dengan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan adalah sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope (Farmakope adalah buku resmi yang dikeluarkan oleh sebuah negara



yang berisi standarisasi, panduan dan pengujian sediaan obat) atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri dan Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 pasal 2 ayat 2 tentang PERSYARATAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN.

- Bahwa Ahli menerangkan Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson (gerakan tidak normal), anti kolinergik perifer (tidak memicu pergerakan otot tak sadar pada organ tubuh), ruam (kemerahan pada kulit), halusinasi dan konstipasi (susah buang air besar);

- Bahwa Ahli menerangkan yang ia tahu tentang simbol LL pada obat warna putih bersimbol LL seperti yang diedarkan oleh Terdakwa Eko Nur Hidayat alias Kodok adalah singkatan dari LEDER LE yaitu sebuah nama pabrik farmasi yang berlokasi di Jakarta yang sudah tutup sejak tahun 2007;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi meringankan atau *ade charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Eko Nur Hidayat Alias Kodok ditangkap oleh anggota Saksi Yunus Dwi Laksono bersama Panji Romianto, SH dan Rekan pada Selasa tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 22.00 WIB di pinggir jalan Dsn. Sumberagung Ds. Tulung Kec. Saradan Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual obat tersebut kepada Saksi Ferdy Yulis Pradana Alias Kepek pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL kepada Saksi Ferdy Yulis Pradana Alias Kepek Bin Sijunto seharga Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual, mengedarkan obat tersebut kepada Saksi Ferdy Yulis Pradana Alias Kepek Bin Sijunto yaitu: Pertama pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekira jam 20.00 WIB COD di pinggir jalan Ds. Duren, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)



Kedua pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekira jam 23.00 WIB COD di pinggir Jalan Ds. Duren, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Ketiga pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022, sekira jam 20.00 WIB COD di pinggir jalan Ds. Duren, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Keempat pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekira jam 19.00 WIB COD di pinggir jalan Ds. Duren, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara dititipi oleh Sdr. ILHAM Alias FELICIA yang tidak Terdakwa tahu alamat rumah tinggalnya;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menerima atau dititipi obat warna putih berlogo LL oleh Sdr. ILHAM Alias FELICIA pada hari Jumát tanggal 1 April 2022 sekira Pukul 01.00 WIB, secara Ranjau di pinggir sawah sebelah utara GOR Caruban Madiun;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 3 (tiga) kali menerima secara ranjau obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. ILHAM Alias FELICIA yaitu : Pertama pada hari tanggal lupa akhir bulan Oktober 2021 sekira jam 01.00 Wib, sistem Ranjau di pinggir sawah utara GOR Caruban Madiun dalam kemasan kardus sebanyak 4 (empat) botol @ berisi 1000 (seribu) butir. Kedua pada hari tanggal lupa awal bulan Desember 2021, sekira jam 01.00 Wib, di pinggir sawah utara GOR Caruban Madiun dalam kemasan kardus sebanyak 5 (lima) botol @ berisi 1000 (seribu) butir, dan Ketiga pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira jam 01.00 Wib pinggir sawah utara GOR Caruban Madiun dalam kemasan kardus sebanyak 10 (sepuluh) botol @ berisi 1000 (seribu) butir;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan para pembeli juga tidak pernah dititipi uang pembelian oleh para konsumen karena begitu Terdakwa menaruh barang (obat) langsung Terdakwa foto terus dan kirim ke Sdr. ILHAM Alias FELICIA selanjutnya pergi;



- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima upah atau komisi dari Sdr. ILHAM Alias FELICIA berupa uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selain itu juga mendapat bonus berupa obat 2 (dua) plastik @ berisi 15 (lima belas) setiap ambil ranjau.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warna biru muda dengan No. Simcard 0838 5350 3226;
- 10 (sepuluh) botol plastik berisi @ masing - masing 1000 (seribu) butir dengan jumlah total sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir obat warna putih berlogo LL;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminaslistik Cabang Surabaya No. Lab : 03309/NOF/2022 tanggal 26 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si Apt M.Si dengan kesimpulan :Barang bukti dengan nomor 07058/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 0,349$ gram milik Terdakwa EKO NUR HIDAYAT Alias KODOK Bin TURI adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Eko Nur Hidayat Alias Kodok ditangkap oleh anggota Saksi Yunus Dwi Laksono bersama Panji Romianto, SH dan Rekan pada Selasa tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 22.00 WIB di pinggir jalan Dsn. Sumberagung Ds. Tulung Kec. Saradan Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual obat tersebut kepada Saksi Ferdy Yulis Pradana Alias Kepek pada hari Selasa tanggal 12 April 2022



sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL kepada Saksi Ferdy Yulis Pradana Alias Kepek Bin Sijunto seharga Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual, mengedarkan obat tersebut kepada Saksi Ferdy Yulis Pradana Alias Kepek Bin Sijunto yaitu: Pertama pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekira jam 20.00 WIB COD di pinggir jalan Ds. Duren, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Kedua pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekira jam 23.00 WIB COD di pinggir Jalan Ds. Duren, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Ketiga pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022, sekira jam 20.00 WIB COD di pinggir jalan Ds. Duren, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Keempat pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekira jam 19.00 WIB COD di pinggir jalan Ds. Duren, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara dititipi oleh Sdr. ILHAM Alias FELICIA yang tidak Terdakwa tahu alamat rumah tinggalnya;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menerima atau dititipi obat warna putih berlogo LL oleh Sdr. ILHAM Alias FELICIA pada hari Jumát tanggal 1 April 2022 sekira Pukul 01.00 WIB, secara Ranjau di pinggir sawah sebelah utara GOR Caruban Madiun;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 3 (tiga) kali menerima secara ranjau obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. ILHAM Alias FELICIA yaitu : Pertama pada hari tanggal lupa akhir bulan Oktober 2021 sekira jam 01.00 Wib, sistem Ranjau di pinggir sawah utara GOR Caruban Madiun dalam kemasan kardus sebanyak 4 (empat) botol @ berisi 1000 (seribu) butir. Kedua pada hari tanggal lupa awal bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, sekira jam 01.00 Wib, di pinggir sawah utara GOR Caruban Madiun dalam kemasan kardus sebanyak 5 (lima) botol @ berisi 1000 (seribu) butir, dan Ketiga pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira jam 01.00 Wib pinggir sawah utara GOR Caruban Madiun dalam kemasan kardus sebanyak 10 (sepuluh) botol @ berisi 1000 (seribu) butir;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan para pembeli juga tidak pernah dititipi uang pembelian oleh para konsumen karena begitu Terdakwa menaruh barang (obat) langsung Terdakwa foto terus dan kirim ke Sdr. ILHAM Alias FELICIA selanjutnya pergi;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima upah atau komisi dari Sdr. ILHAM Alias FELICIA berupa uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selain itu juga mendapat bonus berupa obat 2 (dua) plastik @ berisi 15 (lima belas) setiap ambil ranjau.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yaitu EKO NURHIDAYAT Alias KODOK Bin TURI dan telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan – perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini terpenuhi maka unsur dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penjelesan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehataan, adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum di atas berawal ketika Terdakwa Eko Nur Hidayat Alias Kodok ditangkap oleh anggota Saksi Yunus Dwi Laksono bersama Panji Romianto, SH dan Rekan pada Selasa tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 22.00 WIB di pinggir jalan Dsn. Sumberagung Ds. Tulung Kec. Saradan Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dari keterangan Saksi – Saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti Terdakwa terakhir kali menjual obat tersebut kepada Saksi Ferdy Yulis Pradana Alias Kepek pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sebanyak 1 (satu) plastik



klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL yang mana Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL kepada Saksi Ferdy Yulis Pradana Alias Kepek Bin Sijunto seharga Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual, mengedarkan obat tersebut kepada Saksi Ferdy Yulis Pradana Alias Kepek Bin Sijunto yaitu: Pertama pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekira jam 20.00 WIB COD di pinggir jalan Ds. Duren, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Kedua pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekira jam 23.00 WIB COD di pinggir Jalan Ds. Duren, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Ketiga pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022, sekira jam 20.00 WIB COD di pinggir jalan Ds. Duren, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Keempat pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekira jam 19.00 WIB COD di pinggir jalan Ds. Duren, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi –saksi dan pengakuan Terdakwa menerangkan Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara dititipi oleh Sdr. ILHAM Alias FELICIA yang tidak Terdakwa tahu alamat rumah tinggalnya dan Terdakwa terakhir kali menerima atau dititipi obat warna putih berlogo LL oleh Sdr. ILHAM Alias FELICIA pada hari Jumát tanggal 1 April 2022 sekira Pukul 01.00 WIB, secara Ranjau di pinggir sawah sebelah utara GOR Caruban Madiun selain itu Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima secara ranjau obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. ILHAM Alias FELICIA yaitu : Pertama pada hari tanggal lupa akhir bulan Oktober 2021 sekira jam 01.00 Wib, sistem Ranjau di pinggir sawah utara GOR Caruban Madiun dalam kemasan kardus sebanyak 4 (empat) botol @ berisi 1000 (seribu) butir. Kedua pada hari tanggal lupa awal bulan Desember 2021, sekira pukul 01.00 WIB , di pinggir sawah utara GOR Caruban Madiun dalam kemasan kardus sebanyak 5 (lima) botol @ berisi 1000 (seribu) butir, dan Ketiga pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib pinggir sawah utara GOR Caruban Madiun dalam kemasan kardus sebanyak 10 (sepuluh) botol @ berisi 1000 (seribu) butir;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi –saksi dan Ahli telah ternyata barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL dan 10 (sepuluh) botol plastik berisi @ masing - masing 1000 (seribu) butir dengan jumlah total sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir obat warna putih berlogo LL adalah Tablet Putih bertuliskan LL merupakan obat tanpa ijin edar hal mana diperkuat dengan hasil Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminastistik Cabang Surabaya No. Lab : 03309/NOF/2022 tanggal 26 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si Apt M.Si dengan kesimpulan :Barang bukti dengan nomor 07058/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 0,349$ gram milik Terdakwa EKO NUR HIDAYAT Alias KODOK Bin TURI adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah sebagai Apoteker dan tidak mempunyai keahlian dan tidak izin untuk menjual ataupun mengedarkannya, sehingga dengan demikian unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa mengenai pledoi atau nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya tidak mempermasalahkan dakwaan yang dikenakan oleh Terdakwa tetapi inti nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa adalah memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Terdakwa agar kelak nantinya Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL;
- 10 (sepuluh) botol plastik berisi @ masing - masing 1000 (seribu) butir dengan jumlah total sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir obat warna putih berlogo LL;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Yang telah disita dari Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat keras tanpa ada izin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO NUR HIDAYAT Alias KODOK Bin TURI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL;
- 10 (sepuluh) botol plastik berisi @ masing - masing 1000 (seribu) butir dengan jumlah total sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir obat warna putih berlogo LL;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Kamis 13 Oktober 2022 oleh Warsito, S.H, sebagai Hakim Ketua, Cindar Bumi, S.H, M.H, dan Ahmad Ihsan Amri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minto Sutrisno., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Bram Dhananjaya, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua;

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Warsito, S.H.,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

Minto Sutrisno , S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Mjy